



Efektivitas Pengamanan Gangguan Trantibum Dimalam Hari Melalui Patroli oleh Satpol PP di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat

Eros Suhaltip¹, Abdul Wahab²

Fakultas Perlindungan Masyarakat, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: suhaltip02ae@gmail.com, abdul@ipdn.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 13 Mei 2026

ABSTRACT

This study is entitled "The Effectiveness of Securing Public Order and Peace Disturbances at Night through Patrols by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in West Bandung Regency, West Java Province." The problem/background (gap) in this study is the persistently high level of disturbances to public peace and order at night, such as gatherings of youths, violations of operating hours, consumption of alcoholic beverages, and the low level of public compliance with regional regulations, despite routine patrol activities carried out by Satpol PP. This condition indicates that the effectiveness of patrols in maintaining public order and peace still needs to be examined more deeply. The purpose of this study is to identify and analyze the effectiveness of securing disturbances to public order and peace at night through patrols conducted by Satpol PP in West Bandung Regency, to identify inhibiting factors, and to describe the efforts made to improve the effectiveness of such security measures. This research employs a qualitative descriptive method, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. Data analysis is conducted using the theory of organizational effectiveness, which includes five dimensions: relevance, efficacy, efficiency, sustainability, and impact. The results of the study show that the implementation of night patrols by Satpol PP in West Bandung Regency has been fairly effective, particularly in the dimensions of relevance and efficacy, where patrol activities are aligned with community needs and are able to reduce some disturbances to public order and peace. However, this effectiveness is not yet optimal due to several constraints, such as the limited number of personnel, inadequate human resource competencies, limited facilities and infrastructure, and low public legal awareness. In addition, the aspects of efficiency and sustainability still need to be improved so that patrol implementation can run more optimally and continuously. Efforts made by Satpol PP to improve the effectiveness of security include increasing patrol intensity, strengthening coordination with related institutions such as the Indonesian National Armed Forces (TNI) and the Indonesian National Police (Polri), conducting community guidance and outreach, and implementing preventive strategies through early detection and prevention. Therefore, the effectiveness of securing disturbances to public order and peace at night requires adequate resource support, improved capacity of personnel, and active community participation in maintaining public order.

Keywords: Effectiveness, Night Patrol, Public Peace, Public Order, Satpol PP

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Efektivitas Pengamanan Gangguan Trantibum diMalam Hari Melalui Patroli oleh Satpol PP di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat." Permasalahan/latar belakang (GAP) dalam penelitian ini adalah masih tingginya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada malam hari, seperti kerumunan remaja,

pelanggaran jam operasional, konsumsi minuman keras, serta rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah, meskipun kegiatan patroli telah dilaksanakan secara rutin oleh Satpol PP. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas patroli dalam menjaga stabilitas trantibum masih perlu dikaji lebih mendalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pengamanan gangguan trantibum pada malam hari melalui patroli oleh Satpol PP di Kabupaten Bandung Barat, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta mendeskripsikan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas pengamanan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas organisasi yang mencakup lima dimensi, yaitu relevansi, efikasi, efisiensi, keberlanjutan, dan dampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan patroli malam oleh Satpol PP di Kabupaten Bandung Barat telah berjalan cukup efektif, terutama pada dimensi relevansi dan efikasi, di mana kegiatan patroli telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mampu menekan sebagian gangguan trantibum. Namun demikian, efektivitas tersebut belum optimal karena masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah personel, kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, aspek efisiensi dan keberlanjutan masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan patroli dapat berjalan lebih maksimal dan berkesinambungan. Upaya yang dilakukan Satpol PP dalam meningkatkan efektivitas pengamanan antara lain peningkatan intensitas patroli, penguatan koordinasi dengan instansi terkait seperti TNI dan Polri, pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, serta penerapan strategi preventif melalui deteksi dini dan cegah dini. Dengan demikian, efektivitas pengamanan gangguan trantibum pada malam hari memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, peningkatan kapasitas aparatur, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban umum.

Kata Kunci: Efektivitas, Patroli Malam, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Satpol PP.

PENDAHULUAN

Ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan terciptanya stabilitas sosial, rasa aman, dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi masyarakat yang tertib dan tenteram menjadi indikator penting keberhasilan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan sosial, ekonomi, maupun pemerintahan. Menurut Munir Fuady, ketertiban dan ketenteraman masyarakat merupakan kondisi yang sangat diharapkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, sehingga diperlukan pelayanan publik yang optimal melalui kerja sama antara aparat penegak hukum dan unsur pemerintahan lainnya. Dalam konteks tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Indonesia sebagai negara kesatuan menganut sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Melalui prinsip otonomi daerah,

pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membentuk kebijakan daerah melalui peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu bentuk implementasi otonomi daerah tersebut adalah penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang termasuk ke dalam urusan pemerintahan wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram melalui penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memerlukan perangkat yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan peraturan daerah secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, keberadaan Satpol PP menjadi sangat penting sebagai aparat penegak peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum di daerah. Tugas dan fungsi Satpol PP secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk melakukan pengawasan, patroli, pembinaan, penertiban, hingga tindakan preventif terhadap berbagai bentuk gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Melalui kewenangan tersebut, Satpol PP diharapkan mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat melalui tindakan preventif maupun represif yang terukur.

Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Barat juga menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya. Sebagai bentuk implementasi kebijakan daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan ketertiban masyarakat. Regulasi tersebut menegaskan bahwa terciptanya kondisi masyarakat yang tertib, aman, dan tenteram merupakan kebutuhan dasar yang harus diwujudkan guna mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan yang harmonis. Melalui perda tersebut, Satpol PP diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan patroli, pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Meskipun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan pengamanan ketertiban umum di Kabupaten Bandung Barat masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai bentuk pelanggaran terhadap peraturan daerah masih ditemukan di lapangan, seperti pelanggaran jam operasional usaha, penggunaan fasilitas umum yang tidak semestinya, pelanggaran perizinan, pembuangan sampah sembarangan, hingga aktivitas masyarakat yang menimbulkan gangguan sosial. Berdasarkan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satpol PP Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, tercatat sebanyak 66 laporan pelanggaran Perda dan Perkada berhasil ditangani. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan terhadap ketertiban umum masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Tingginya angka pelanggaran tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan terhadap sistem pengamanan dan pengawasan yang efektif masih sangat penting. Salah satu bentuk pengamanan yang dilakukan Satpol PP adalah kegiatan patroli, khususnya patroli malam hari. Patroli malam menjadi penting karena sebagian besar gangguan trantibum cenderung meningkat pada malam hari, seperti balap liar, konsumsi minuman keras di tempat umum, kerumunan remaja hingga larut malam, serta pelanggaran jam malam pelajar. Berdasarkan data Satpol PP Kabupaten Bandung Barat, terdapat 41 kegiatan patroli yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024 sebagai bagian dari upaya pencegahan gangguan trantibum .

Kegiatan patroli malam merupakan langkah preventif yang bertujuan untuk mendeteksi potensi gangguan keamanan dan ketertiban sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Menurut H. Gunawan, patroli Satpol PP merupakan bentuk pengawasan aktif terhadap potensi gangguan ketertiban masyarakat dan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan fungsi ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Pendapat serupa dikemukakan oleh Endar Susilo yang menyatakan bahwa patroli merupakan strategi preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, di mana efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat dalam membangun komunikasi persuasif dengan masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Bandung Barat, patroli malam menjadi semakin relevan karena wilayah ini masih menghadapi berbagai gangguan sosial yang terjadi pada malam hari. Operasi penertiban yang dilakukan Satpol PP bahkan berhasil menjaring puluhan pelajar yang melanggar jam malam di sejumlah wilayah seperti Lembang, Batujajar, Padalarang, dan Cililin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa patroli malam memiliki peran penting dalam mengurangi potensi gangguan ketertiban umum dan menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Namun demikian, munculnya berbagai pelanggaran yang masih terjadi menunjukkan bahwa efektivitas patroli malam belum berjalan secara optimal.

Belum optimalnya pelaksanaan patroli malam dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor eksternal berkaitan dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan daerah. Masyarakat yang memiliki tingkat pemahaman hukum rendah cenderung mengabaikan aturan karena tidak memahami tujuan kebijakan yang diterapkan pemerintah. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat menyebabkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan daerah masih rendah. Di sisi lain, faktor internal juga menjadi kendala serius dalam pelaksanaan tugas Satpol PP. Berdasarkan data LAKIP Satpol PP Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, hambatan utama dalam pelaksanaan pengamanan trantibum meliputi keterbatasan jumlah personel, kurangnya kompetensi sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana operasional, serta belum optimalnya penanganan gangguan ketertiban umum.

Keterbatasan jumlah personel Satpol PP berdampak pada belum optimalnya jangkauan patroli dan kecepatan respons terhadap gangguan ketertiban yang terjadi pada malam hari. Selain itu, keterbatasan kendaraan patroli, alat komunikasi, dan dukungan operasional lainnya turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan

pengamanan di lapangan. Kondisi tersebut diperparah dengan belum optimalnya dukungan kelembagaan dan kesejahteraan anggota Satlinmas yang berperan membantu pengamanan lingkungan masyarakat. Akibatnya, kegiatan patroli malam belum mampu sepenuhnya menekan angka gangguan trantibum di Kabupaten Bandung Barat.

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas patroli malam oleh Satpol PP masih perlu dikaji secara lebih mendalam. Evaluasi terhadap pelaksanaan patroli malam menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kegiatan tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap penurunan gangguan ketertiban umum dan peningkatan rasa aman masyarakat. Selain itu, penelitian mengenai efektivitas patroli malam juga diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan tugas Satpol PP serta merumuskan upaya-upaya strategis yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas pengamanan trantibum di Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai efektivitas pengamanan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui patroli malam oleh Satpol PP di Kabupaten Bandung Barat menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian administrasi pemerintahan dan ketertiban umum, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengamanan masyarakat secara lebih optimal.

METODE

Metode penelitian menguraikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel (sasaran penelitian), teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Penelitian kualitatif dengan studi kasus, fenomenologi, dan lainnya, setidaknya menyajikan lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, informan, dan teknik pengumpulan data penelitian, serta uraian tentang teknis analisis data penelitian (untuk penelitian kepustakaan menyebutkan jumlah literatur dan jelaskan standar pemilihan literatur sebagai objek kajian (akreditasi/reputasi jurnal, tahun terbit, dll). Sedangkan pada penelitian kuantitatif, perlu disajikan populasi, sampel, dan teknik analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pengamanan Gangguan Trantibum Di Malam Hari Melalui Patroli Oleh Satpol PP Kabupaten Bandung Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengamanan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) di malam hari melalui patroli oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bandung Barat telah memberikan kontribusi positif terhadap terciptanya kondisi lingkungan yang lebih aman dan tertib. Penelitian ini dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan informan, serta dokumentasi terkait pelaksanaan patroli malam di beberapa wilayah rawan gangguan trantibum di Kabupaten Bandung Barat. Analisis penelitian menggunakan teori efektivitas organisasi menurut Wardhana (2024) yang terdiri dari lima dimensi, yaitu relevansi, efikasi, efisiensi, keberlanjutan, dan dampak.

Pelaksanaan patroli malam oleh Satpol PP Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum sekaligus pedoman operasional dalam pelaksanaan tugas pengamanan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Dalam praktiknya, patroli malam dilakukan secara rutin di wilayah-wilayah yang dianggap rawan terhadap gangguan trantibum seperti Lembang, Padalarang, Batujajar, Cililin, dan Cihampelas.

1. Relevansi

Dimensi relevansi menunjukkan sejauh mana pelaksanaan patroli malam sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi sosial di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, patroli malam yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Bandung Barat telah diarahkan pada lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap gangguan trantibum.

Tabel 4.1 Pemetaan Wilayah Rawan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Bandung Barat

No.	Wilayah rawan	Luas wilayah	Jumlah penduduk	Kepadatan penduduk
1.	Lembang	97,97	209.143	2.134
2.	Padalarang	51,48	189.889	3,751
3.	Batujajar	31.02	115.620	3.768
4.	Cililin	77.60	100.746	1.336
5.	Cihampelas	46.90	144.611	3.136

Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2025 dan diolah peneliti

Hasil observasi menunjukkan bahwa kawasan Lembang menjadi salah satu wilayah prioritas patroli karena tingginya aktivitas masyarakat pada malam hari sebagai kawasan wisata. Selain itu, wilayah Padalarang dan Batujajar juga sering menjadi lokasi balap liar dan aktivitas nongkrong remaja hingga larut malam. Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum Satpol PP Kabupaten Bandung Barat, Bapak Amir Mahmud, S.E., M.M., menyatakan bahwa patroli dilakukan berdasarkan pemetaan wilayah rawan yang disusun melalui laporan masyarakat dan hasil monitoring lapangan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual, patroli malam telah relevan dengan kebutuhan masyarakat. Penentuan lokasi patroli dilakukan berdasarkan tingkat kerawanan dan potensi gangguan trantibum yang terjadi di masyarakat. Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa distribusi patroli belum sepenuhnya merata. Wilayah pinggiran seperti Cipongkor masih jarang mendapatkan patroli secara rutin sehingga masyarakat merasa pengawasan belum optimal.

Selain lokasi patroli, relevansi juga terlihat dari penyesuaian waktu patroli dengan kondisi sosial masyarakat. Patroli dilaksanakan mulai pukul 20.00 WIB hingga dini hari karena pada waktu tersebut potensi gangguan cenderung

meningkat. Penyesuaian waktu patroli menunjukkan bahwa Satpol PP telah memahami pola aktivitas sosial masyarakat yang berpotensi memunculkan gangguan ketertiban umum.

Meskipun demikian, konsistensi pelaksanaan patroli masih menjadi tantangan. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, patroli lebih sering dilakukan pada akhir pekan dibandingkan hari biasa. Hal ini menunjukkan bahwa relevansi program sudah baik, tetapi implementasi di lapangan masih dipengaruhi oleh keterbatasan personel dan jadwal operasional.

Dari aspek kebijakan, kegiatan patroli malam juga menunjukkan relevansi yang tinggi karena menjadi bagian dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2024 serta program strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan teori Wardhana (2024), dimensi relevansi dapat dikategorikan baik karena kegiatan patroli telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi sosial, serta kebijakan pemerintah daerah.

2. Efikasi

Efikasi dalam penelitian ini mengacu pada tingkat keberhasilan patroli malam dalam menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Berdasarkan hasil penelitian, patroli malam menunjukkan adanya kontribusi terhadap penurunan gangguan ketertiban umum di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 4.2 Data Gangguan Trantibum Rentan Tahun 2022–2024 di Kabupaten Bandung Barat

No.	Tahun	Jumlah gangguan
1	2022	112
2	2023	96
3	2024	80

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bandung Barat dan diolah peneliti

Berdasarkan tabel tersebut terlihat adanya penurunan jumlah gangguan trantibum dari tahun ke tahun. Penurunan ini menunjukkan bahwa patroli malam memiliki kontribusi terhadap pengurangan gangguan seperti kerumunan remaja, pelanggaran jam malam, serta aktivitas yang mengganggu ketertiban masyarakat.

Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum Satpol PP Kabupaten Bandung Barat menyampaikan bahwa intensifikasi patroli malam memberikan efek pencegahan terhadap potensi gangguan sosial. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan anggota kepolisian yang menyatakan bahwa beberapa lokasi yang sebelumnya rawan kerumunan kini mulai mengalami penurunan aktivitas gangguan setelah patroli rutin dilakukan.

Selain menurunkan tingkat gangguan, patroli malam juga meningkatkan rasa aman masyarakat. Mayoritas masyarakat menyatakan bahwa keberadaan patroli membuat lingkungan menjadi lebih tertib dan nyaman, terutama pada malam hari. Kehadiran aparat di lapangan memberikan rasa tenang bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas malam.

Namun demikian, peningkatan rasa aman masih bersifat situasional. Masyarakat merasa aman ketika patroli berlangsung, tetapi gangguan cenderung kembali muncul ketika patroli tidak dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa patroli telah menciptakan *perceived security* atau rasa aman yang dirasakan masyarakat, tetapi belum sepenuhnya menciptakan keamanan yang bersifat permanen.

Aspek lain dalam efikasi adalah respons terhadap aduan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP telah berupaya menindaklanjuti setiap laporan masyarakat, tetapi respons yang diberikan belum dapat dikategorikan cepat. Hal ini disebabkan belum adanya unit khusus *quick response* yang menangani laporan masyarakat secara langsung.

Keterbatasan personel dan luas wilayah operasional menjadi faktor yang mempengaruhi lambatnya respons terhadap aduan masyarakat. Akibatnya, penanganan gangguan sering kali membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama ketika tim patroli sedang berada di lokasi lain.

Berdasarkan teori Wardhana (2024), dimensi efikasi dapat dikategorikan cukup baik karena patroli telah berhasil menurunkan gangguan *trantibum* dan meningkatkan rasa aman masyarakat, meskipun masih terdapat kelemahan pada aspek responsivitas.

3. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan kemampuan Satpol PP dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan patroli malam secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian, efisiensi pelaksanaan patroli masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan sumber daya manusia dan sarana operasional.

Tabel 4.3 Data Pegawai Satpol PP Kabupaten Bandung Barat

No.	Golongan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Pembuna utama muda - iv/c	1
(1)	(2)	(3)
2	Penata Tk. I-III/d	8
3	Penata - III/c	2
4	Penata Muda Tk. I - III/b	2
(1)	(2)	(3)
5	Penata Muda - III/a	6
6	Pengatur Tk. I II/d	1
7	Pengatur Muda Tk. II II/c	2
8	Pengatur Muda Tk. I - II/b	2
9	Pengatur Muda - II/a	36
10	Juru Tk. I - I/d	2
Jumlah		62

Sumber: RPJMD Satpol PP Kabupaten Bandung Barat 2025 dan diolah peneliti

Jumlah personel yang tersedia dinilai belum memadai jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Bandung Barat dan kompleksitas gangguan yang harus ditangani. Dalam praktiknya, satu tim patroli sering kali harus mencakup beberapa wilayah sekaligus sehingga pengawasan di setiap titik menjadi terbatas.

Selain keterbatasan personel, efisiensi juga dipengaruhi oleh pengaturan jadwal dan rute patroli.

Tabel 4.4 Jadwal dan Rute Patroli Satpol PP Kabupaten Bandung Barat

No.	Waktu	Rute patroli
1.	Senin	Padalarang-cisarua-cililin-batujajar-cihampelas
2.	Rabu	Padalarang-cisarua-cililin-batujajar-cihampelas
3.	Jumat	Padalarang-cisarua-cililin-batujajar-cihampelas

Sumber: RENOPS Satpol PP Kabupaten Bandung Barat dan diolah peneliti

Jadwal patroli telah disusun berdasarkan wilayah rawan dan waktu rawan gangguan. Namun dalam pelaksanaannya, jadwal tersebut belum selalu berjalan sesuai rencana karena adanya tugas lain yang bersifat mendesak dan keterbatasan jumlah personel.

Durasi patroli di setiap lokasi juga cenderung singkat karena petugas harus berpindah ke beberapa titik lain dalam waktu yang terbatas. Akibatnya, intensitas pengawasan menjadi kurang maksimal.

Keterbatasan efisiensi juga terlihat dari sarana dan prasarana operasional.

Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana Satpol PP Kabupaten Bandung Barat

No.	Jenis sarana prasarana	Ketersediaan	Jumlah	Kondisi
1	Sepeda motor	Ada	13	Baik
2	Mobil offroad/jeep (Patroli)	Ada	4	Baik
3	Mini bus	Tidak Ada	-	-
4	Truk kecil (L300)	Ada	1	Baik
5	Truk Sedang	Ada	1	-
6	Truk besar (Mas)	Ada	2	Baik
7	Senter (LED)	Ada	2	Baik
8	Ferplas	Ada	12	Baik

Sumber: Sarpras Satpol PP Kabupaten Bandung Barat dan diolah peneliti

Jumlah kendaraan operasional yang terbatas menyebabkan mobilitas patroli kurang optimal. Dalam beberapa kondisi, tim patroli harus berbagi kendaraan sehingga pelaksanaan patroli menjadi kurang efektif.

Walaupun demikian, Satpol PP tetap berupaya melakukan efisiensi melalui patroli gabungan bersama TNI dan Polri serta penyesuaian strategi operasional berdasarkan kondisi lapangan.

Dalam perspektif teori Wardhana (2024), dimensi efisiensi masih belum optimal karena terdapat ketidakseimbangan antara sumber daya yang tersedia dengan beban tugas yang harus dilaksanakan.

4. Keberlanjutan

Keberlanjutan menunjukkan sejauh mana kegiatan patroli malam dapat berlangsung secara konsisten dan berkesinambungan. Berdasarkan hasil penelitian, patroli malam telah menjadi program rutin Satpol PP Kabupaten Bandung Barat dengan jadwal operasional yang telah disusun sebelumnya.

Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum menyampaikan bahwa patroli malam merupakan kegiatan yang telah dirancang sebagai program berkelanjutan untuk menjaga ketertiban umum di masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya komitmen organisasi dalam mempertahankan keberlangsungan kegiatan patroli.

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan patroli belum selalu berjalan konsisten. Faktor seperti keterbatasan personel, kondisi cuaca, dan tugas lain yang bersifat mendadak sering mempengaruhi pelaksanaan patroli di lapangan.

Dari aspek evaluasi, Satpol PP telah melakukan evaluasi internal terhadap hasil patroli melalui laporan kegiatan dan diskusi tim. Evaluasi dilakukan untuk melihat kendala operasional serta menentukan langkah tindak lanjut terhadap gangguan yang sering terjadi.

Meskipun evaluasi telah dilakukan, tindak lanjut hasil evaluasi belum sepenuhnya optimal. Hasil evaluasi belum seluruhnya dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan baru atau penguatan strategi patroli di lapangan.

Keberlanjutan program patroli juga didukung oleh adanya dasar hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2024. Regulasi tersebut memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan patroli malam sebagai bagian dari tugas pokok Satpol PP.

Namun dari sisi anggaran, masih terdapat keterbatasan yang mempengaruhi kualitas pelaksanaan patroli. Keterbatasan anggaran berdampak pada frekuensi patroli, penyediaan sarana operasional, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Berdasarkan teori Wardhana (2024), dimensi keberlanjutan dapat dikategorikan cukup baik karena patroli telah berjalan secara rutin dan memiliki dukungan kebijakan yang kuat, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek evaluasi dan dukungan anggaran.

5. Dampak

Dimensi dampak menunjukkan hasil atau pengaruh dari pelaksanaan patroli malam terhadap kehidupan masyarakat dan stabilitas lingkungan sosial. Berdasarkan hasil penelitian, patroli malam memberikan dampak positif terhadap meningkatnya rasa aman masyarakat.

Mayoritas masyarakat menyatakan bahwa kondisi lingkungan pada malam hari kini lebih tertib dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Kehadiran patroli memberikan efek pengawasan yang membuat masyarakat merasa lebih tenang ketika melakukan aktivitas malam.

Selain itu, patroli juga memberikan dampak terhadap penurunan pelanggaran dan gangguan trantibum. Penurunan jumlah gangguan dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan bahwa patroli memiliki kontribusi dalam menciptakan kondisi sosial yang lebih kondusif.

Namun demikian, dampak tersebut masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya stabil. Beberapa wilayah masih mengalami gangguan secara berulang, terutama pada saat patroli tidak dilakukan secara rutin.

Patroli malam juga memberikan dampak terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Satpol PP. Masyarakat mulai melihat Satpol PP sebagai institusi yang aktif hadir di lapangan dan berupaya menjaga keamanan lingkungan.

Meskipun demikian, masyarakat masih berharap adanya peningkatan kualitas pelayanan, khususnya dalam hal respons cepat terhadap laporan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat telah mulai tumbuh, tetapi belum mencapai tingkat kepercayaan yang sepenuhnya kuat dan stabil.

Berdasarkan teori Wardhana (2024), dimensi dampak dapat dikategorikan cukup baik karena patroli malam telah memberikan pengaruh positif terhadap rasa aman masyarakat dan penurunan gangguan ketertiban umum, meskipun dampaknya belum sepenuhnya berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Faktor Penghambat Pengamanan Gangguan Trantibum di Malam Hari

Berdasarkan hasil observasi dan temuan empiris peneliti di lapangan, pelaksanaan pengamanan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) melalui patroli malam oleh Satpol PP Kabupaten Bandung Barat belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat yang berasal dari internal organisasi maupun kondisi eksternal masyarakat. Faktor-faktor tersebut secara langsung mempengaruhi efektivitas pelaksanaan patroli, baik dari sisi jangkauan pengawasan, konsistensi pelaksanaan, maupun keberhasilan dalam menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan tertib.

Faktor penghambat internal yang pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta adanya beban tugas tambahan yang harus dilaksanakan oleh anggota Satpol PP. Berdasarkan hasil observasi peneliti, jumlah personel yang tersedia belum sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Bandung Barat yang memiliki tingkat kerawanan berbeda-beda di setiap kecamatan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan patroli tidak dapat menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Selain itu, anggota Satpol PP juga memiliki tugas lain di luar patroli malam, baik yang bersifat rutin maupun insidental, sehingga jadwal patroli sering mengalami perubahan.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Angga Saputra selaku Kepala Seksi Operasional Satpol PP Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 10 Januari 2026 yang menyatakan bahwa “Terkadang ada tugas lain yang sifatnya urgent dan harus segera dilaksanakan.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adanya tugas prioritas lain menyebabkan pelaksanaan patroli menjadi tidak konsisten. Akibatnya, pengawasan terhadap wilayah rawan gangguan trantibum menjadi kurang maksimal dan beberapa wilayah tidak dapat dipantau secara rutin.

Selain keterbatasan SDM, faktor internal lainnya adalah belum optimalnya pemanfaatan sarana dan pola operasional patroli. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, kendaraan operasional yang tersedia masih digunakan secara bergantian oleh tim patroli sehingga mobilitas petugas menjadi terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan proses patroli membutuhkan waktu lebih lama dan beberapa titik rawan tidak dapat dijangkau secara maksimal dalam satu waktu operasi.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan anggota Satpol PP pada tanggal 10 Januari 2026 yang menyampaikan bahwa “Kalau kendaraan terbatas, otomatis pergerakan kami juga terbatas jadi tidak semua wilayah bisa dijangkau secara maksimal.” Selain keterbatasan kendaraan, pola patroli yang diterapkan juga belum sepenuhnya efektif karena durasi pemantauan di setiap lokasi relatif singkat. Petugas harus berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain dalam waktu yang terbatas sehingga intensitas pengawasan di setiap titik menjadi kurang optimal.

Sementara itu, faktor penghambat eksternal berasal dari rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Berdasarkan hasil observasi peneliti, masih ditemukan aktivitas masyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, seperti kerumunan remaja hingga larut malam, aktivitas nongkrong, serta perilaku yang melanggar aturan ketertiban. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memiliki kesadaran hukum yang baik dalam menjaga ketertiban lingkungan.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Nurhalisa sebagai warga Kecamatan Cisarua pada tanggal 13 Januari 2026 yang menyatakan bahwa “Kadang anak-anak muda tetap nongkrong sampai pagi karena tahu tidak selalu ada patroli.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat masih dipengaruhi oleh keberadaan aparat di lapangan. Ketika patroli tidak dilakukan secara rutin, potensi gangguan kembali meningkat.

Selain rendahnya kesadaran hukum, kurangnya partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam pengamanan trantibum. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat masih cenderung pasif dalam melaporkan gangguan yang terjadi di lingkungan sekitar. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban juga belum maksimal sehingga upaya pengamanan masih sangat bergantung pada keberadaan aparat Satpol PP.

Ketua RT Sukirman dalam wawancara pada tanggal 12 Januari 2026 menyampaikan bahwa “Kalau patroli tidak rutin, dampaknya belum terlalu maksimal.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengamanan trantibum tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan yang aman dan tertib.

Upaya Satpol PP dalam Meningkatkan Pengamanan Gangguan Trantibum di Malam Hari

Berdasarkan hasil observasi dan temuan empiris peneliti di lapangan, Satpol PP Kabupaten Bandung Barat telah melakukan berbagai upaya strategis dalam meningkatkan efektivitas pengamanan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) melalui patroli malam. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap keterbatasan sumber daya serta dinamika sosial masyarakat yang terus berkembang.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas dan pengaturan tugas aparatur. Berdasarkan hasil observasi peneliti, Satpol PP melakukan pembinaan internal untuk meningkatkan kemampuan teknis anggota dalam menghadapi kondisi di lapangan. Peningkatan kapasitas ini meliputi kemampuan komunikasi persuasif, pengendalian situasi, serta kemampuan deteksi dini terhadap potensi gangguan trantibum. Pendekatan tersebut dinilai penting karena gangguan ketertiban pada malam hari sering kali memerlukan penanganan yang humanis dan tidak hanya bersifat represif.

Selain itu, Satpol PP juga melakukan pengaturan tugas secara lebih fleksibel dengan membagi personel ke dalam beberapa tim operasional. Strategi ini dilakukan agar kegiatan patroli tetap berjalan meskipun terdapat tugas lain yang harus dilaksanakan secara bersamaan. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan anggota Satpol PP pada tanggal 10 Januari 2026 yang menyatakan bahwa "Patroli tetap diusahakan berjalan, walaupun ada kegiatan lain, biasanya dibagi tugas." Strategi tersebut menunjukkan adanya manajemen sumber daya manusia yang adaptif untuk menjaga keberlangsungan patroli malam.

Upaya berikutnya adalah optimalisasi pola dan rute patroli. Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP telah menerapkan pola patroli yang berbasis pada pemetaan wilayah rawan gangguan trantibum. Penentuan lokasi patroli dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, hasil monitoring, serta pengalaman kejadian sebelumnya sehingga patroli menjadi lebih terarah dan tepat sasaran.

Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 10 Januari 2026 menyampaikan bahwa "Patroli diarahkan pada lokasi-lokasi yang memiliki potensi gangguan tinggi." Dalam praktiknya, rute patroli juga bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa Satpol PP menerapkan strategi patroli yang adaptif dan situasional untuk meningkatkan efektivitas pengamanan.

Selain aspek operasional, Satpol PP juga melakukan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan persuasif. Berdasarkan hasil observasi, petugas lebih mengedepankan komunikasi humanis dengan memberikan imbauan secara langsung kepada masyarakat yang melakukan aktivitas berpotensi mengganggu ketertiban. Pendekatan ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat secara bertahap tanpa langsung melakukan tindakan represif.

Upaya lainnya adalah penguatan koordinasi dan sinergi antarinstansi melalui patroli gabungan bersama TNI dan Polri. Berdasarkan hasil penelitian, patroli gabungan memberikan dampak yang lebih signifikan karena adanya dukungan tambahan dari segi personel, kewenangan, dan kemampuan penanganan situasi di

lapangan. Dengan adanya kerja sama tersebut, pelaksanaan patroli menjadi lebih terintegrasi dan memiliki daya jangkau yang lebih luas.

Bapak Okamba selaku anggota kepolisian menyampaikan bahwa "Patroli gabungan memberikan efek pencegahan dan meningkatkan rasa aman masyarakat." Dengan demikian, penguatan sinergi antarinstansi menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan efektivitas pengamanan gangguan trantibum di malam hari di Kabupaten Bandung Barat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengamanan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) di malam hari melalui patroli oleh Satpol PP Kabupaten Bandung Barat secara umum berada pada kategori cukup efektif, namun belum optimal. Hal ini terlihat dari relevansi patroli yang telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, adanya penurunan gangguan trantibum, serta meningkatnya rasa aman masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan patroli masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan personel, sarana operasional, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, Satpol PP telah melakukan berbagai upaya strategis melalui optimalisasi patroli, pendekatan persuasif, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, Monika. "Pentingnya Kesadaran Hukum Di Lingkungan Masyarakat" 2, no. 2 (2022): 79-87.
- berani Pa, Universitas Medan. "O L E H x PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA TESIS x Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM MEDAN X," 2023.
- Dewiyantini. "Nongkrong Lewat Jam 21.00, 26 Pelajar Kena Razia Satpol PP Bandung Barat." *lembangnews*, 2025.
- Durkheim. "The Division of Labour in Society," n.d.
- Hermansyah, Aprilia, Fanny Meilani, and Cucu Sukmana. "JPUS: Jurnal Pendidikan Untuk Semua Evaluasi Pelaksanaan Program Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh" 9, no. 1 (2025): 4-9.
- Jumadil, Ahmad, Alwi Jaya, Program Pasca, S Sarjana, Sekolah Tinggi, Ilmu Hukum, and Pengayoman Watampone. "Upaya Penegakan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone The Enforcement of Public Peace and Order by the Bone District Civil Service Police Unit" XXVI, no. 2 (2022): 116-31.
- Kusandi, Tri. "Efektivitas Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan," 2021.
- LAKIP. "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024," 2024.

Mahanani, Anajeng. "Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," no. Uudnri 1945 (2020): 17-35.

No, PP. "Satuan Polisi Pamong Praja," 2018.

SRIYONO. *ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN ANTARA SATPOL PP DAN POLRI DALAM MENCIPTAKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT*, 2021.

Triwahyuningsih, and Abdurrahman Darajat. "PERAN PENDIDIKAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN KESADARAN DAN KETAATAN HUKUM MASYARAKAT DI INDONESIA," no. 2337 (2025): 939-54.